



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

JL. H. AGUS SALIM TELP. (0756) 21301 FAX. 22070 PAINAN

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 07 / DPRD-PS/2018

T E N T A N G

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPj)
BUPATI PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, salah satu kewajiban yang harus disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
- b. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2017 telah disampaikan oleh Bupati Pesisir Selatan, telah dibahas oleh Panitia Khusus dan telah di Paripurnakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti sebagaimana dimaksud point (a) dan (b) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3952);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003, tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4310);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400).
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1437);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirobah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016;
17. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 01/DPRD-PS/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 28/DPRD-PS/20114, tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Hari Rabu Tanggal 23 April 2018, tentang Laporan hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan Tahun 2017 oleh Pansus LKPj Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;

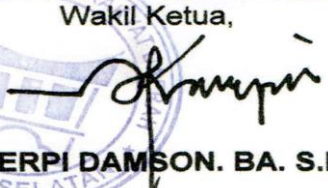
KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah merupakan hasil pembahasan oleh Panitia Khusus yang telah diparipurnakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

KETIGA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud diktum Kedua adalah merupakan catatan-catatan yang harus disikapi oleh Bupati guna perbaikan kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada masa akan datang, sebagaimana termuat dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 23 April 2018

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESIR SELATAN**
Wakil Ketua,

HERPI DAMSON. BA. S.IP

